



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 455 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022 yang meliputi tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Kesehatan Masyarakat, Perawat, Bidan, Nutrisionis, Perawat Gigi, Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) dan Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022 maka akan diberikan penghargaan atas prestasi kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5607);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan

- Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
 16. Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Kepada Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dari Terbaik I, II dan III kategori tenaga Dokter umum, Dokter Gigi, Apoteker, Kesehatan Masyarakat, Perawat, Bidan, Tenaga Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), Nutrisionis, Tenaga Kefarmasian dan Perawat Gigi akan diberikan hadiah berupa uang dan atau barang, piagam penghargaan dan plakat atas prestasi kerjanya.
- KETIGA** : Selanjutnya dipilih kembali 6 (enam) orang Tenaga Kesehatan Terbaik I kategori tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi, Kesehatan Masyarakat, Nutrisionis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) dan Tenaga Teknis Kefarmasian Teladan untuk mewakili Kota Banjarmasin mengikuti Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pembinaan dan

Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Juli 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 455 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN TENAGA KESEHATAN
 TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2022

TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	KATAGORI TENAGA	NAMA	PUSKESMAS	TENAGA KESEHATAN TELADAN	HADIAH UANG (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dokter Umum	1. dr.NAWIS ESTI WIBOWO 2. dr.INTAN FITRIANA ASIA 3. dr.HARINA NOFIA JAYANTI	Karang Mekar Kayu Tangi Terminal	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	5.000.000,- 4.000.000,- 3.000.000,-	Mewakili Tingkat Provinsi
2.	Dokter Gigi	1. drg.RENI RAHMAWATI 2. drg.M.ZULKHAIDIR ZAILANI 3. drg.ERLINDA AMALIYANA	Sei Bilu Kelayan Dalam Kayu Tangi	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	5.000.000,- 4.000.000,- 3.000.000,-	Mewakili Tingkat Provinsi
3.	Apoteker	1. ERWIN FAKHRANI, S.Far.,Apt 2. NISA ABDINA, S.Farm.Apt 3. NOR AIDA, S.Farm.Apt	Alalak Tengah Pekapuran Raya Kayu Tangi	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	5.000.000,- 4.000.000,- 3.000.000,-	
4.	Kesehatan Masyarakat	1. RIKI HIDAYAT, SKM 2. MUHAMMAD RIDHA ANSYARI, SKM 3. SITI RAUDATUL RAHMAH, SKM	Beruntung Raya Sei Bilu Alalak Tengah	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	5.000.000,- 4.000.000,- 3.000.000,-	Mewakili Tingkat Provinsi

1	2	3	4	5	6	7
5.	Perawat	1. MURNI APRIANI, AMK 2. MUHAMMAD IDRUS, S.Kep 3. LAILA WAHYUNI, AMK	Kelayan Dalam Pelambuan Kelayan Timur	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	5.000.000,- 4.000.000,- 3.000.000,-	
6.	Bidan	1. FITRI YULIANA, S.Keb 2. SATUMI, AM.Keb 3. YUNNI NOVITA SARI, AM.Keb	9 Nopember Kelayan Dalam Cempaka	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	5.000.000,- 4.000.000,- 3.000.000,-	
7.	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	1. FAHRIYAN, A.Md.AK 2. NURINAWATI, A.Md.AK 3. FRESHY LINE ISLAMIANI, A.Md.AK	Cempaka Kelayan Dalam Terminal	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	5.000.000,- 4.000.000,- 3.000.000,-	Mewakili Tingkat Provinsi
8.	Nutrisionis	1. VENNY INDRIYANI, AMG	Pekauman	Terbaik I	5.000.000,-	Mewakili Tingkat Provinsi
9.	Tenaga Teknis Kefarmasian	1. LIA FATMAWATI, A.Md.Farm 2. AMALIA MARETHA, A.Md.Farm	S.Parman Teluk Dalam	Terbaik I Terbaik II	5.000.000,- 4.000.000,-	Mewakili Tingkat Provinsi
10.	Perawat Gigi	1. BUDI ADE, AMKG 2. Hj.MAIMUNAH, A.Md.Kes	Sei Mesa Cempaka	Terbaik I Terbaik II	5.000.000,- 4.000.000,-	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA